

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK MENURUT PERSEPSI WARTAWAN
JATIMTIMES.COM DAN TUGUMALANG.ID**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi



DISUSUN OLEH:

YOHANA YELLIMA SITA

2018230049

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI MALANG

2021

RINGKASAN

Himpunan prinsip umum adalah alasan utama kolumnis dalam menemukan, meliput, membuat hak, mengubah dan mendistribusikan berita sebagai aturan dan standar yang tercatat dalam 11 komponen Tata Tertib editorial. Dalam mencari berita, penulis harus berpegang pada tanda-tanda Himpunan prinsip yang dapat dikonseptualisasikan secara komprehensif menjadi 6 bagian, menjadi tempat-tempat tertentu dari ketepatan, kebebasan, keseimbangan, kesopanan, memperhatikan keamanan dan tanggung jawab kepada masyarakat umum.

Eksplorasi ini merupakan pengujian yang menggunakan metodologi subjektif yang jelas dan menggunakan hipotesis dari Kumpulan Prinsip dan Kebijakan Editorial dengan menemui 6 saksi mengingat Manajer Ketua Jatimtimes.com, Penulis Senior Jatimtimes.com, Kolumnis Junior Jatimtimes.com, Kepala Staf Publikasi [Tugu Malang.id](http://Tugumalang.id), Kolumnis Senior [Tugu Malang.id](http://Tugumalang.id), kolumnis junior [Tugu Malang.id](http://Tugumalang.id). Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan dan dokumentasi. Sedangkan pemeriksaan informasi adalah pengumpulan informasi, pengurangan informasi, penyajian dan penarikan informasi dan berakhir

Penggunaan aturan redaksional seperti yang ditunjukkan oleh kesan penulis dari Jatimtimes.com dan Tugumalang.id sebagian besar diterapkan pada masing-masing. Ada beberapa fokus, misalnya, kebebasan dan ketepatan informasi yang dipenuhi oleh orang miskin dengan prinsip-prinsip Aturan Editorial. Standar otonomi oleh kolumnis di media Jatimtimes.com dan Tugumalang.id masih belum ada harapan, hal ini diakui oleh beberapa penulis bahwa nilai kebebasan hari ini tidak masalah, dipisahkan oleh kolumnis yang benar-benar mendapatkan uang untuk transportasi uang tunai atau karakteristik tidak teratur yang berbeda dari sumber berita atau sumber ketika memimpin wawancara di lapangan. Kemudian tempat presisi juga masih belum terlaksana seperti yang diharapkan, penulis tidak fokus pada wawasan tentang ketepatan kapan ini akan membuka berita sehingga masih ada blunder, namun beberapa laporan mengakui bahwa orang tidak bisa lepas dari kesalahan seperti kesalahan sampai sekarang ketepatan. Tidak ada kesadaran dari para penulis untuk sejauh yang dapat diharapkan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, sesuai dengan standar bebas yang terkandung dalam Kumpulan Prinsip Editorial.

Kata Kunci: Teori Kode Etik Jurnalistik, Wartawan, Teori Persepsi, Penerapan Kode Etik Jurnalistik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, komunikasi yang luas merupakan kebutuhan penting masyarakat. Komunikasi yang luas dapat meningkatkan kemampuan manusia untuk mendorong desain sosial mereka. Komunikasi yang luas dapat memberikan data, pengalihan, sekolah, pengawasan, pemahaman, hubungan, dan pengaruh sehingga komunikasi yang luas adalah salah satu organisasi yang berjalan sebagai influencer, yang merupakan fondasi ujung tombak kemajuan. Ini adalah pandangan dunia utama dari komunikasi luas. Komunikasi luas telah memberdayakan orang-orang secara umum untuk menyaksikan berbagai peristiwa sebagai data yang terjadi di berbagai wilayah di planet ini. Komunikasi luas juga merupakan perangkat khusus yang digunakan sebagai media dalam siklus korespondensi dengan kualitas korespondensi satu arah dari komunikator kepada massa sebagai komunikasi (Mondry, 2012: 85). Dampak dari komunikasi yang luas bukanlah bagaimana orang banyak memperlakukan media tetapi bagaimana media memperlakukan orang banyak. Seorang peneliti pernah percaya bahwa dampak media tidak sulit untuk diukur, karena hubungan langsung antara pesan media dan dampak media. Para peneliti memahami bahwa hubungan antara media dan massa sangat membingungkan (Biagi, 2010: 362).

Komunikasi luas mencakup pers, film, radio, dan TV. Komunikasi luas sebagai jenis media gathering yang digagas dan diciptakan sebagai ciri peningkatan inovasi surat menyurat, yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, politik, dan moneter. Komunikasi yang luas dikandung, dikembangkan, dan diciptakan bukan dalam kerangka berpikir tersebut sebagai fakta, kehadiran dan kualitas komunikasi yang luas tidak dapat dicapai seperti yang diharapkan tanpa memahami pengaturan yang dapat diverifikasi, humanistik, dan sosial dari masyarakat umum di mana media dikandung dan bekerja (AndiPate, 2016: 41). Komunikasi luas adalah saluran distribusi untuk

karya editorial yang diawasi oleh organisasi pers. Pers penting untuk komunikasi luas yang digunakan untuk menyebarkan data serta kemampuan yang sangat besar untuk mempengaruhi orang banyak. Mengingat besarnya kekuatan data yang disampaikan oleh pers, kewajiban mengenai realitas data (berita) dan efek pengungkapannya menjadi beban seluruh pers (Sobur, 2012: 114).

Dunia pers selalu berada di bawah tekanan atau penghiburan karena kewajiban dan waktu yang sangat terbatas dalam memberitakan suatu berita. Hal ini karena didorong atau didorong oleh pembaca atau audiens dan editor untuk merasa berkewajiban untuk menawarkan jenis bantuan secara konsisten. Dalam menyelesaikan kewajibannya, tenaga kerja pers perlu mengontrol penilaian atas apa yang sebenarnya terjadi melalui kartun, surat pembaca, judul dan sudut pembaca. Akibatnya, hubungan antara pelaporan dan pers praktis tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, secara eksplisit pemberitaan dapat terus menerus dipisahkan dari pers, khususnya pemberitaan yang merupakan jenis gerakan, jenis korespondensi item-itemnya, sedangkan pers adalah media redaksi tempat tersebarnya berita atau apapun. Meskipun demikian, pers dan liputan berita dapat digabungkan dengan seperangkat prinsip editorial (Daulay, 2016: 3).

Hingga akhir tahun 2019, Dewan Pers telah memverifikasi secara administratif dan faktual 511 media massa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 250 media massa cetak, kemudian 211 media massa berbasis internet atau cyber, 45 televisi, dan 5 radio. Kemudian, ada 615 media massa yang telah diverifikasi secara administratif dan sedang menunggu proses verifikasi faktual. Dari jumlah itu, 73 media cetak, 223 media siber, 313 televisi, dan 6 radio. Dan ada 5.663 media massa yang mendaftar verifikasi, antara lain 1.574 media cetak, 3.836 media siber, 149 televisi, dan 104 radio. Program sertifikasi profesional media massa merupakan komitmen bersama komunitas pers (Kaparino, 2020).

Selama ini pers telah lalai untuk mengharapkan limpahan negatif dari peluang pers itu sendiri. Misalnya, maraknya hiburan seksual dan aktivitas pornografi, penyebaran berita bohong, menggetarkan, ocehan, provokatif, menakut-nakuti, hingga isu identitas, negara, ras, dan agama. Tak jarang pers dengan sengaja membuat penilaian (opini) terhadap salah langkah di mata publik dengan membawanya ke penilaian tanggung jawab (culperend). Inilah kekurangan dunia pers kita karena perkembangan kesempatan pers. Sungguh, peluang pers sudah di ujung tanduk. Semesta pers menegaskan kesempatan untuk tidak diadili oleh pengadilan pidana: kesempatan untuk mencari, memperoleh dan membubarkan pikiran dan data tanpa ada jera dari pihak manapun. Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, kesempatan pers adalah kesempatan yang disertai dengan perhatian pada pentingnya memelihara hukum dan ketertiban yang diselesaikan oleh pengadilan, dan kewajiban ahli yang dituangkan dalam aturan redaksional dan sesuai jantung pers (Daulay, 2016: 59).

Siaran berita adalah tugas yang menuntut tanggung jawab dan membutuhkan kesempatan. Tanpa kesempatan, sulit bagi seorang penulis untuk bekerja, namun kesempatan tanpa kewajiban tidak diragukan lagi dapat menjerumuskan kolumnis ke dalam praktik editorial kotor yang merusak kemuliaan manusia. Baik di negara maju maupun negara non-industri, kebutuhan untuk menjadi penulis tidaklah mudah. Untuk alasan apa kebutuhan ini dibuat begitu berat, dengan alasan bahwa penulis dalam melakukan kewajibannya memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang kolumnis dengan penguji tanpa dibatasi oleh kewajiban tidak sulit untuk melibatkan kesempatan ahlinya untuk keuntungannya sendiri atau untuk kepentingan perkumpulannya. Kemudian lagi, mengingat fakta bahwa kolumnis sering menghubungkan kewajiban mereka dengan populasi secara keseluruhan, penting untuk mengontrol hubungan antara orang dan pers (Fitri, 2018).

Tidak jarang dalam pekerjaan redaksional bentrokan dan pelanggaran biasa disebut dengan pers salah. Kesempatan pers untuk mendistribusikan kesempatan dan kesempatan yang terbuka seperti itu tidak ada batasannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kesempatan pers, pers publik mempunyai hak istimewa untuk mencari, mendapatkan, menyebarkan pikiran dan data”. Pasal ini telah melindungi pers dari bahaya-bahaya yang merongrong pers untuk memperoleh kesempatan dalam menjalankan kewajiban dan kapasitasnya. Pers kadang-kadang dalam mengkomunikasikan atau menyebarkan data yang bersifat perlindungan tidak memiliki persetujuan dari sumber, penghibur, atau perkumpulan yang memiliki keahlian dalam hal ini. Seperti halnya pornografi yang tidak dapat dengan mudah disebarkan kepada orang-orang pada umumnya. Sebuah ilustrasi kasus, KPI menemukan transmisi pribadi dan perkembangan seks yang dikomunikasikan pada program "Rumpi No Confidential" Trans televisi pada Juli 2019. Isu ruang pribadi tidak boleh dikenang untuk domain penyiaran yang diharapkan untuk kepentingan publik. Peluang pers tentu sesekali disalahgunakan oleh beberapa pers yang tidak memahami kendala dalam menyelesaikan kewajibannya di bawah payung regulasi peluang pers. Untuk itu diperlukan penggunaan prinsip Redaksi, dengan tujuan agar pers tidak menyimpang dari kaidah redaksional dalam setiap berita yang disebarluaskan (Maghfiroh, 2019).

Kumpulan prinsip editorial sangat penting untuk diterapkan oleh kolumnis untuk mengontrol moral yang terkait dengan keputusan yang tepat atau cara berperilaku yang salah, positif atau negatif, tepat atau tidak pantas, bermanfaat atau tidak berguna, dan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Moral editorial ini penting, penting tidak hanya untuk terus-menerus mengikuti norma-norma kualitas yang dibuat oleh penulis yang bersangkutan, tetapi juga

untuk melindungi atau menjaga masyarakat umum dari kemungkinan dampak buruk dari beberapa kegiatan atau perilaku kolumnis yang tidak dapat diterima di Indonesia.

Kumpulan prinsip editorial adalah senjata paling mengesankan bagi kolumnis/penulis. Gawi, et al (2017) berpendapat bahwa Tatanan Redaksi mengambil bagian yang signifikan dalam ranah pers, lebih tepatnya sebagai pedoman bagi kelebihan panggilan redaksi, sehingga perangkat redaksional harus dipahami dan dijalankan. keluar oleh kolumnis. Oleh karena itu, penulis harus menyetujui seperangkat aturan editorial yang disetujui oleh Dewan Pers. Sesuai dengan aturan redaksional yang ditetapkan oleh Dewan Pers menyiratkan bahwa kolumnis memahami dalam menemukan, meliput, dan memperkenalkan berita, sehingga seperangkat prinsip editorial harus dirasakan, dilakukan oleh penulis sebagai pembantu yang dicatat sebagai berita hard copy. , sehingga berita yang disampaikan tepat, disesuaikan, sesuai dengan kenyataan saat ini di lapangan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Sesuai (Marcelino, 2012), Kumpulan prinsip Editorial harus didasarkan pada pedoman perilaku dan standar moral, yang mengikat penulis dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Moral editorial ini tidak hanya untuk terus menerus mengikuti norma kualitas karya penulis, tetapi juga untuk melindungi atau menjaga masyarakat umum dari kemungkinan dampak buruk dari beberapa aktivitas atau perilaku kolumnis yang tidak dapat diterima.

Namun, pada tingkat dunia nyata, seperangkat aturan juga sering disalahgunakan oleh kolumnis tertentu dalam upaya komersialisasi mereka. Artinya setiap karya penulis dianggap selalu meminta uang kepada sumber berita, setiap berita yang dihasilkan akan diperdagangkan dengan satuan rupiah tertentu. Sebenarnya, mengenai kompensasi dan bantuan pemerintah kepada kolumnis, itu bukan kewajiban sumber berita, melainkan kewajiban organisasi pers. Selain itu, standar keberfungsian penulis tidak semata-mata didasarkan pada uang/kompensasi, tetapi bahkan

mengedepankan komponen optimisme untuk menyampaikan realitas kepada masyarakat luas. Model yang lugas adalah situasi beberapa penulis di Koalisi Kolumnis Kota Palu yang mendapatkan amplop dari sumber tertentu (Hidayat, 2015).

Demonstrasi pemaksaan sumber berita sering dilakukan oleh komponis yang tidak memiliki moral editorial. Satu lagi ilustrasi kasus yang mengabaikan prinsip redaksional adalah situasi mantan pembimbing kolumnis Banjar Hits, Diananta Putra Sumedi di Kalimantan Selatan. Diananta divonis 90 hari penjara karena dengan sengaja dan tanpa kebebasan menyebarkan data yang mengarah pada cemoohan atau permusuhan orang-orang tertentu dan juga perkumpulan-perkumpulan lokal berdasarkan kebangsaan, agama, ras, dan antar perkumpulan (Haris, 2020). Apalagi, Kamar Pers menyatakan Majalah Beat menyalahgunakan Moral Redaksi dalam pendistribusiannya yang diberi nama "Grup Mawar dan Rusuh Sarinah". Dalam suratnya, Kamar Pers memaklumi bahwa Majalah Beat mengabaikan Pasal 3 Prinsip Redaksi karena memuat anggapan kritis (Arh, 2019). Selama 2019-2021, Ketua Komisi Protes dan Otorisasi Moral Pers, Komite Pers, Arif Zulkifli, mengatakan ada 800 kasus pelanggaran Pedoman Redaksi. Dari kasus absolut, 90% dilakukan oleh media online (Violleta, 2021).

Menjadi kolumnis seperti ini jelas merusak penampilan penulis. Para kolumnis memahami bahwa berbagai kelainan seringkali diselesaikan oleh penulis, baik melalui pengumuman maupun pengenalan foto editorial. Khususnya dalam kesempatan pers yang sedang berlangsung, berita palsu adalah hal yang wajar sehingga foto-foto yang memuakkan pada umumnya akan merusak kepercayaan diri individu. Hal ini menjadi kendala bagi pers dalam menjalankan kewajiban redaksionalnya. Terbukti, yayasan pers terus berupaya menggarap citra kolumnis di mata publik. Di tengah berbagai kesulitan etika dalam pengenalan pers saat ini, semakin penting untuk membangun penyempurnaan moral dalam panggilan pelaporan sehingga upaya untuk

membentengi moral tidak hanya terbatas pada spekulasi yang terkandung dalam aturan editorial (Dulay, 2016: 39) . Himpunan prinsip implisit terhubung dengan perilaku dan kebajikan, pelanggaran terhadap seperangkat aturan akan tergantung pada persetujuan sah yang diterapkan. Menyerahkan aturan editorial dan menerapkannya adalah tipe penulis ahli dan melalui melakukan latihan editorial sesuai dengan kumpulan prinsip editorial menyiratkan bahwa seorang kolumnis bertanggung jawab untuknya dan area lokal. Pelaksanaan prinsip-prinsip redaksional merupakan permintaan dari Peraturan No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 2 tentang Pers yang membaca “Penulis mempunyai dan mematuhi kaidah-kaidah redaksional”. Sesuai (Sukardi, 2011: 180), ini benar-benar bermaksud bahwa jika Anda mengabaikan aturan editorial, Anda akan menyalahgunakan hukum dan bergantung pada otorisasi pidana. Kolumnis dalam kegiatan redaksionalnya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, menangani, dan menyampaikan data melalui komposisi, suara (sound), gambar (visual), suara dan gambar (media umum), serta informasi dan desain sebagai serta dalam struktur yang berbeda. dengan memanfaatkan media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran yang dapat diakses dan berada di bawah pengelolaan badan-badan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pers Indonesia.

Di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, media online Jatimtimes.com dan Tugumalang.id dipercaya sebagai media berbasis web yang digandrungi oleh semua orang untuk mendapatkan data berita terkini dan terpercaya yang terjadi di sekitarnya, baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Jawa. Pemberitaan yang dihadirkan pun bermacam-macam, mulai dari berita tentang keuangan, legislatif, sosial dan budaya. Penjelasan analisis memilih ketiga media berbasis internet di atas sebagai objek penelitian adalah karena berita yang disebarkan lebih real, yaitu memberikan data yang jelas beserta foto-foto kejadian sehingga orang pasti dapat mengetahui substansi berita yang disebarluaskan. Hal ini dapat kita lihat dari penilaian paling

tinggi dari media online di Malang, dimulai dengan Jatimtimes.com memiliki posisi website 83.680 dalam komitmen web dunia dan Tugumalang.id memiliki posisi website 426.300 (Alexa Rank, 2021).

Media Jatim Times adalah media berbasis web terorganisir No. 1 di Indonesia yang menyajikan berita-berita Indonesia yang membentuk, memotivasi, dan bernalar positif dengan liputan positif. Rubrik berita pada entri media Jatim Times mulai dari kesehatan, pendidikan, olahraga, industri perjalanan, masalah pemerintahan, dan acara. Ruang redaksi bersifat provinsial karena mencakup wilayah Jawa Timur. Kemudian, pada saat itu Tugu Malang merupakan organisasi media digital di bawah naungan PT Tugu Media Communicationsdo yang beralamat di Jl. Dirgantara A 1, No. 12, Kota Malang, Jawa Timur. Tugumalang.id adalah sebuah media di bawah sponsor Tugu Media Gathering. Tidak jauh berbeda dengan media berbasis internet yang telah dipaparkan, Tugu Malang juga memberikan data tentang sekolah, kesejahteraan, masalah pemerintahan, ekonomi, pelatihan, olahraga, industri perjalanan, acara, dan lain-lain. Tugu Malang juga merupakan media terdekat yang wilayah inklusinya meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Berdasarkan landasan tersebut, penulis esai berkeinginan untuk memasukkannya ke dalam sebuah makalah logis untuk pemeriksaan lebih atas ke bawah dengan judul "Pemanfaatan Tata Tertib Redaksi Menurut Pandangan Kolumnis di Jatimtimes.com dan Tugumalang.id"

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari gambaran yayasan tersebut, maka rencana masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemanfaatan seperangkat aturan redaksional sesuai dengan kesan kolumnis Jatimtimes.com dan Tugumalang.id?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengingat rencana penyelesaian masalah, motivasi di balik penelitian ini adalah untuk memutuskan penggunaan prinsip-prinsip editorial menurut pandangan kolumnis dari Jatimtimes.com dan Tugumalang.id.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengembang ilmu khususnya bidang komunikasi konstruksi jurnalistik dalam kajian etika jurnalistik menurut persepsi kode jurnalis.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam penerapan kode etik jurnalistik yang tepat. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur sekaligus referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan kode etik jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Nadhiya Ana. 2019. *Menatap Masa Depan Jurnalisme Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS
- Abdullah, Yudi. 2015. *Komunikasi Sebuah Introduksi*. Yogyakarta: Deepublish
- Afandi, Muhajir. 2018. *Teknologi informasi & komunikasi dalam pendidikan*. Jawa Barat: Penerbit YNHW1
- Arh, C. 2019. *Dewan Pers Nilai Tempo Langgar Kode Etik Soal 'Tim Mawar'*, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712191950-20-411709/dewan-pers-nilai-tempo-langgar-kode-etik-soal-tim-mawar>), diakses 2 Desember 2021
- Ambard, Kuskridho. 2018. *Kualitas Jurnalisme Publik di Media Online: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS
- Ardianto, E. 2014. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Andipate, A.A. 2016. *Media dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Bayu, Mahadian. 2018. *Psikologi Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Bimo, Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi
- Effendy, Onong. 2015. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong. 2017. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ermanto. 2005. *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*. Yogyakarta: Cinta Pena
- Fachruddin, Andi. 2019. *Journalism Today*. Malang: Kencana
- Fitri, Sulasmi. 2018. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Menurut Persepsi Reporter Harian Pagi Riau Pos Kota Pekanbaru*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Fitrah, Muh. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat : CV Jejak
- Fikri, AR. 2018. *Sejarah Media: Transformasi, Pemanfaatan, dan Tantangan* Malang: Universitas Brawijaya Press
- Fikri, AR. 2016. *Jurnalisme Kontekstual*. Malang: Universitas Brawijaya Press

- Gawi, G., Aminulloh, A., & Yasak, E.M. 2017. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1).
- Hanurawan, Fatah. 2010. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Haris, Prabowo. 2020. *Solidaritas Untuk Diananta: Jurnalis Yang Dipenjara Karena Berita*, (Online), (<https://tirto.id/solidaritas-untuk-diananta-jurnalis-yang-dipenjara-karena-berita-fEnX>), diakses 2 Desember 2021
- Hidayat, Dadang. 2015. Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. *Jurnal Komunikasi*, (Online), 10 (1):15, (<https://journal.uii.ac.id>), diakses 7 Desember 2021
- Hikmat, Mahi. 2018. *Jurnalistik: Literary Journalism*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Junaedi, Fajar. 2013. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Kaparino, Yelas. 2020. *Dewan Pers: Sudah 511 Media Massa Yang Terverifikasi Faktual*, (Online), (<https://politik.rmol.id/read/2020/01/09/416814/dewan-pers-sudah-511-media-massa-yang-terverifikasi-faktual>), diakses 2 Desember 2021
- Liliweri, Alo. 2010. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Surabaya:Kencana
- Mar,at. 2010. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marcelino. 2012. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila*. Skripsi: Universitas Brawijaya Malang
- Maqhfiroh, F.Y. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 278214
- Mondry. 2009. *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press
- M. Muslimin. 2011. *PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM INDUSTRI MEDIA*. Jurnal Teknik Industri vol. 12 No. 1
- Morisson, M.A. 2018. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Jakarta:Prenada Media
- Nurudin. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pribadi, Benni. 2018. *Media & Teknologi Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media
- Nadie, Lahyanto. 2019. *MEDIA MASSA DAN PASAR MODAL: Strategi Komunikasi bagi Perusahaan Go Public*. Jakarta Selatan:Pustaka Kaji.

- Poerwandari, Kristi. 2017. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI
- Rahman, Agus. 2013. *Psikologo Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rahmitasari, Diyah Hayu. 2017. *Manajemen Media di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Rosyadi, Ilham. 2019. *Sobat Milenial*. Bogor: GUEPEDIA
- Sedia, Barus. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknisi Menulis Berita*. Bandung: PT Gelora Aksara Pratama
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumadria, Haris. 2014. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukardi, Wina Armada. 2012. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Dewan Pers: Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Tatipang, Raynal. 2013. Fenomena Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 12 Tahun 2008 Di Media Online Manado Post. *Jurnal Komunikasi*, 2 (4). (online), (<https://media.neliti.com>), diakses 4 Desember 2021
- Violleta, Prisca. 2021. *Dewan Pers: Laporan Pelanggaran Kode Etik Umumnya Oleh Media Daring*, (Online), (<https://m.antaranews.com/berita/2102798/dewan-pers-laporan-pelanggaran-kode-etik-umumnya-oleh-media-daring>), diakses 7 Desember 2021
- Wiratmaja, Rochiati. 2010. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yaumi, Muhammad. 2018. *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yunus, Syarifudin. 2012. *Jurnalistik Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia